



PUTUSAN

Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Sgu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sulawesi Selatan, 31 Januari 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, email: maslanbio@gmail.com / hp: [REDACTED], sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tuak, 11 November 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kontrakan Ibu Miranda, XXXXXXXXXX, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, hp: [REDACTED] sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2024 telah mengajukan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Sgu, tanggal 04 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2002 M bertepatan dengan 28 Jumadil Awal 1423 H yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayam, Kabupaten

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 08 Agustus 2002;

2. Bahwa saat melakukan pernikahan Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;

- [REDACTED], Laki-laki, lahir di Balai Karangan, 22 Mei 2003 (Pendidikan Terakhir SLTP);

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediman bersama yang beralamat di Xxxxxx, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, selama 21 (dua puluh dua) tahun, hingga kemudian pada tahun 2023 Termohon keluar dari rumah, saat ini Pemohon pindah ke kontrakan yang beralamat di Xxxxxx, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau sedangkan Termohon pindah ke kontrakan yang beralamat di Xxxxxx, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau;

5. Bahwa awal pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, namun pada Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan, dimana Termohon sering tidak mendengarkan dan membantah perkataan dan nasihat Pemohon;

6. Bahwa Termohon sering membandingkan pekerjaan Pemohon dengan orang lain;

7. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dengan Termohon sering sekali mengalami cekcok lagi karena selalu terjadi perbedaan pendapat, seperti saat Pemohon mengajak Termohon beribadah seperti sholat dan bersedekah Termohon tidak mau mendengar, bahkan saat Pemohon ingin menginfakkan hartanya ke suatu Desa Termohon marah besar hingga mendatangi Desa tersebut;

8. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon bulan November tahun 2023, Tergugat merasa cemburu kepada Pemohon karena memiliki rekan kerja perempuan, padahal kenyataannya Perempuan tersebut bekerja dengan Pemohon dan juga di gaji Pemohon untuk membantu mencuci pakaian Pemohon dan hal-hal kebutuhan harian Pemohon, bahwa dengan kehadiran perempuan tersebut Termohon salah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paham, dimana Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan tersebut;

9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup dengan sikap dan perilaku Termohon kepada Pemohon;

10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Pemohon dan Termohon saat melangsungkan pernikahan;

11. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan identitas Pemohon yang ternyata telah sesuai;

Bahwa pada sidang yang sama Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Sgu tertanggal 12 Desember 2024 dan 20 Desember 2024 bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dari Termohon, namun Pemohon tetap bersikukuh pada dalil-dalil permohonannya yang pokoknya tetap melanjutkan perceraian;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan berdasarkan *relas* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tanpa disertai perubahan berupa Termohon bertempat tinggal di Kontrakan Ibu Miranda, XXXXXXXXXX, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau dengan nomor hp: [REDACTED];

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah diajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tanggal 08 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED], di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Xxxxxx Termohon bernama Xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, tapi saksi tahu informasinya;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Entikong di rumah kediaman bersama;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah, Termohon pergi ke Balai;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Oktober tahun 2024, kurang lebih sudah sekitar 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon cekcok, hampir setiap hari keduanya tengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon cekcok karena Pemohon melarang Termohon keluar masuk perbatasan, tapi Termohon membantah hingga akhirnya cekcok;
- Bahwa hal lainnya yang saksi ketahui terkait penyebab Pemohon dan Termohon cekcok karena Termohon sangat pencemburu dan menuduh Termohon berselingkuh, bahkan Termohon pernah melabrak perempuan yang dicemburui tersebut hingga meludahinya;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan cerita Termohon sendiri dan suami saksi juga yang melihat kejadiannya;
- Bahwa pernah juga Pemohon dan Termohon cekcok karena Termohon tidak setuju Pemohon beli mobil untuk wakaf namun Termohon tidak terima lalu keduanya bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon kerja serabutan di batas, sering bawa mobil travel;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], di bawah sumpah/janji menurut agamya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Xxxxxx dan Termohon bernama xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon nikah;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Entikong, di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih sudah setengah tahun lamanya;
- Bahwa selama nikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon kadang tinggal sama Pemohon dan terkadang tinggal dengan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon cekcok karena Termohon karena sering cemburu dengan wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kekerasan di antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga pernah menasehati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa kemudian Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan sengketa dalam bidang perkawinan antara orang Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan telah diubah kembali oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta *relaas* tanpa disertai eksepsi dari Termohon, maka telah diketahui Termohon keluar dari Kabupaten Sanggau, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan telah dirubah kembali oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 *jo*. Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka perkara *a quo* dapat diajukan ke Pengadilan Agama Sanggau sebagai bagian dari kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan kemudian dilakukan pemeriksaan identitas yang ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa pada sidang yang sama ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah tanpa disebabkan alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Sgu tertanggal 12 Desember 2024 dan 20 Desember 2024, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dilakukanlah upaya damai, meskipun demikian upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara *a quo* tidak perlu dilakukan mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian sebagaimana tersebut di dalam surat permohonan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonan Pemohon, kemudian diajukan 1 (satu) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah dibuat di hadapan pejabat yang berwenang; sesuai dengan aslinya; dan telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 1868 dan 1888 KUHPerdara, Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi tersebut telah disumpah sesuai agama Islam dan diperiksa secara terpisah sehingga telah sesuai Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi tersebut diperlakukan sebagaimana Pasal 307, 308 dan 309 RBg. *jo.* Pasal 1908 KUHPerdara;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2002 di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon gadis;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memilik 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Entikong;
5. Bahwa sekurang-kurangnya sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu kedua belah pihak berpisah karena Termohon pergi dari rumah bersama;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum berpisah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Termohon cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
7. Bahwa telah dilakukan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa sejak perpisahan tersebut antara kedua belah pihak tidak pernah tinggal bersama kembali hingga sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, maka demikian Pemohon memiliki kewenangan dalam pengajuan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, berdasarkan alasan pokok perceraian serta fakta persidangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon adalah Pasal 116 Huruf (f) KHI *jls.* Pasal 19 Huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta SEMA No. 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan keduanya sudah pernah didamaikan, tapi tidak berhasil; fakta persidangan tersebut di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang merupakan bagian dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak; dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sekitar 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, oleh karena demikian ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga berdasarkan alasan yang jelas setelah mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami-istri dan telah berpisah tempat tinggal paling

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang kemudian sesuai dengan kandungan Q.S Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...";

Menimbang, bahwa Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan makna *لِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا* bahwa Allah telah menciptakan wanita-wanita agar engkau mampu menetap padanya. Makna *لِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ* berarti dari sperma para pria dan dari jenisnya. Makna *وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً* diriwayatkan maknanya oleh Ibn Abbas bahwa *المودة* berarti kecintaan pria kepada wanita, sedangkan *والرحمة* berarti kasih sayang pria kepada wanita ketika menimpakan keburukan kepadanya;

Menimbang, dengan demikian setelah mencermati fakta persidangan serta tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, maka perkawinan serta rumah tangga kedua belah pihak yang telah dibangun justru menjauh dari tujuannya;

Menimbang, oleh karena perkawinan serta rumah tangga kedua belah pihak menjauh dari tujuannya sehingga menambah beban penderitaan lahir dan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya bahaya yang lebih besar antara kedua belah pihak sebagaimana kaidah fikih pada kitab *Al-Asybah Wannadzair* sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan perceraian Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami sudah memiliki keteguhan hati yang kuat untuk menceraikan istrinya, maka perceraian diperbolehkan, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق ان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Pemohon terhadap Termohon, berdasarkan Pasal 118 KHI, maka talak yang patut dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i*, yang artinya Pemohon berhak rujuk kepada Termohon selama Termohon masih dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;

Amar Putusan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (*Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriyah oleh M. Yeri Hidayat, S.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Ratna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Ratna, S.H.I.

ttd

M. Yeri Hidayat, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	90.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	235.000,00

(*Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*)